KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 031 KEP 2017

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 564, Pasal 565 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
3. Surat Bawaslu RI Nomor : 0399/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Perihal Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama :

1. **JEFRIYANTO, S.P;**
2. **MELKY AGUSTIAN, S.H;**
3. **SABDI DESTIAN, S.Sos.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
4. Bupati Lebong;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 25 Agustus 2017
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU,

PARSADAAN HARAHAP, S.P.,M.Si